

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Investasi dapat bermanfaat untuk menghindari investor dari inflasi, perencanaan ekonomi masa yang akan datang, meningkatkan kekayaan, dan kemudahan saat adanya kebutuhan darurat.<sup>1</sup> Keasingan produk investasi sebagai produk baru ini membuat masyarakat masih saja ada yang acuh dengan tata cara investasi yang benar.<sup>2</sup> Dan melalui riset Eflyn Christie di 2018 terungkap bahwa perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan modus baru dalam tindakan penipuan.<sup>3</sup>

Tindak penipuan baru untuk investasi ilegal itu merupakan investasi yang berskema Ponzi. Dimana Skema Ponzi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh dana masyarakat dengan menjanjikan sebuah keuntungan yang tinggi dalam kurun waktu yang sesingkat singkatnya<sup>4</sup>. Ketidaktahuan dampak dari produk ini oleh masyarakat Indonesia membuat masyarakat Indonesia menjadi mudah tergiur dan tertipu dengan janji dan *return* perbulan yang tinggi.<sup>5</sup> Tergiernya para masyarakat tanpa memandang izin-izin yang ada membuat banyaknya orang akan bergabung dalam investasi tersebut

First travel diduga menggunakan skema Ponzi dimana adanya dugaan first travel menghimpun dana masyarakat untuk investasi sehingga ini akan merugikan para investor yang bergabung paling akhir dikarenakan dana mereka akan diberikan untuk memberangkatkan investor yang bergabung di awal.<sup>6</sup> Hal tersebut sesuai dengan ciri khas yang dimiliki oleh investasi bodong berskema Ponzi yaitu orang-orang yang bergabung terlebih dahulu akan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu dan hal tersebut bukan dari bisnis tetapi merupakan komisi yang didapat dari bergabungnya orang-orang berikutnya.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Wisani, A. A. (2022, Februari 16). Investasi adalah: Pengertian, Jenis, dan Manfaat. Retrieved 10 20, 2022, from Universal BPR: <https://universalbpr.co.id/blog/investasi-adalah/>

<sup>2</sup> Kori Hermawanti, I. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4687>.

<sup>3</sup> Christy, E. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online. *Jurist-diction Law Journal*, <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v1i1.9727>.

<sup>4</sup> Ressa Khoerunnisa, T. L. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Skema Ponzi Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Volume 2 No 2 Tahun 2023*, DOI: <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.221>.

<sup>5</sup> Nurdianti, O. (2020). Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET). Doctoral dissertation, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi .

<sup>6</sup> Sugiharto. (2017, Juli 22). First Travel Diduga Putar Uang Jemaah dengan Skema Ponzi. Retrieved from tempo.co berita fakta: <https://bisnis.tempo.co/read/893609/first-travel-diduga-putar-uang-jemaah-dengan-skema-ponzi>

<sup>7</sup> Lorien, N., & Tantimin. (2022). Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, VOL. 5 NO. 1, DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46113>.

Perlindungan hukum yang masih ambang ambang diberikan kepada investor dalam kasus first travel membuat adanya penurunan kepercayaan investor dalam memberikan dana mereka untuk melakukan investasi di Indonesia. Kehancuran kepercayaan yang terjadi akibat kerugian investor menjadi salah satu alasan sulit berkembangnya pasar modal yang ada.<sup>8</sup> Keadilan ganti rugi merupakan hal yang diharapkan dimana pemberian kembali modal dari investor yang sudah dirugikan oleh para pelaku tersebut. Ganti rugi yang dimaksud merupakan ganti rugi yang diterima oleh para investor dan keluarganya hal ini juga berarti pengembalian harta atau pembayaran atas kerusakan yang diderita penggantian biaya yang timbul akibat jatuhnya korban dan pemberian jasa dan hak pemulihan.<sup>9</sup>

Dengan alasan - alasan diataslah peneliti mengangkat judul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL DENGAN SKEMA PONZI STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 3096 K/PID.SUS/2018”.

## **B. Kerangka Konsepsi**

1. Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada sekarang ini dengan harapan untuk mendapat keuntungan dimasa yang akan datang<sup>10</sup>.
2. Skema Ponzi merupakan hasil kegiatan usaha yang berasal dari penjualan yang bukan barang serta memanfaatkan sebuah peluang dari mitra usaha untuk mendapatkan keuntungan dari biaya sebuah partisipasi orang lain yang bergabung kemudian.<sup>11</sup>
3. Asas Legalitas diartikan sebagai salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di semua negara terutama dinegara yang menganut hukum atau peraturan dalam sistem kontinental<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> I Komang Ngurah Wirya Jaya, I. N. (2022). Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Bagi Investor Di Bidang Pasar Modal. Jurnal Analogi Hukum, Vol 4 No. 1, <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.50-54>.

<sup>9</sup> Haqq, K. D. (2022). Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 11(2), <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2116>.

<sup>10</sup> Pujoalwanto, B. (2014). Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

<sup>11</sup> Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Nomor 7 Pasal 9 Tahun 2014 tentang perdagangan.

<sup>12</sup> HR, R. (2022). Hukum Administrasi Negara. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

4. Perlindungan Hukum kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negara agar mendapatkan sebuah kepastian. Keadilan, serta kemanfaatan hukum sehingga hubungan hukum antarsubjek hukum itu berjalan harmonis<sup>13</sup>.
5. Korporasi adalah kumpulan orang yang memiliki kekayaan, tujuan tertentu, hak dan kewajiban, serta organisasi<sup>14</sup>.

### C. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan, Menurut Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua yaitu keadilan korektif dan distributif dimana yang ia maksud bahwa keadilan itu merupakan pemberian hak dan jasa dan kebaikan dari para pembuat undang-undang yang menggunakan asas proporsional. Serta keadilan merupakan suatu cara yang menjamin, mengawasi dan memelihara yang melawan serangan-serangan ilegal.

Menurut plato keadilan yang dapat diartikan sebagai mana tindakan dalam suatu tatanan sosial yang menjalankan peranannya sehingga dapat membentuk suatu harmoni yang terjadi dalam berbagai tatanan institusional tersebut. Dimana menurut plato manusia merupakan hal yang sulit untuk menjadi keadilannya karna manusia merupakan suatu pusat ketidakadilan.<sup>15</sup> Ada beberapa Prinsip Keadilan menurut John Borden Rawls, yaitu: *Greatest Equal Liberty* dan *The Difference And Fair Equality Of Opportunity*<sup>16</sup>

Terdapat beberapa jenis kategori dalam mengklasifikasikan kata keadilan tersebut seperti : Keadilan Distributif, Keadilan Korektif, Keadilan Prodesural, Keadilan Retributif, Keadilan Substantif<sup>17</sup>

1. Teori Kepastian Hukum, Teori kepastian hukum menurut Roscoe Pound mempunyai dua buah makna yaitu:
  - A. sebagai aturan umum yang memperlihatkan mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

---

<sup>13</sup> Sudrajat, E. W. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset..

<sup>14</sup> Handri, R. (2013). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

<sup>15</sup> Adhitya, S. A. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Adhitya, S. A. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>16</sup> Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial* Vol 7, No 1, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1>.

<sup>17</sup> Putri, A. C. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Syarat Dan Ketentuan Aplikasi Online E-Commerce*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- B. Selain itu kepastian hukum juga bermakna sebagai keamanan untuk seluruh orang dari kesewenangan pemerintah, sehingga para masyarakat tau mana saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada setiap individu.<sup>18</sup>

Menurut Jan.Motto mengenai kepastian hukum mempunyai berbagai macam hal yaitu sebagai berikut:

- A. Kepastian hukum dalam menyediakan hukum yang jernih, mudah diperoleh, serta konsisten. Aturan hukum itu haruslah diterbitkan oleh para lembaga negara dengan 3 (tiga) syarat tersebut
- B. Beberapa instansi pemerintah atau penguasa harus dapat menerapkan peraturan itu dengan konsisten sehingga dapat tunduk dan taat padanya
- C. Mayoritas masyarakat memiliki prinsip yang dapat menyetujui isi dari dari peraturan tersebut. Sehingga perilaku masyarakat akan menyesuaikan dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dikemudian harinya.
- D. Hakim peradilan harus mempunyai sifat mandiri, yang dimaksudkan bahwa hakim tidak boleh memihak dalam menerapkan peraturan secara konsisten saat hakim menyelesaikan sebuah perkara hukum.
- E. Keputusan yang dihasilkan dalam peradilan harus dijalankan dengan konkrit.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Aprilianto, R. F. (2017). Tinjauan Yuridis Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Terkait Batasan Diskresi Kepolisian. Universitas Brawijaya

<sup>19</sup> Ananda. (2021). Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Retrieved Januari 12, 2023, from Gramedia: <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>